

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Karya Seni Gambar *Hasil Generative Artificial Intelligence* (Studi Pada Platform *Microstock*)”, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli karya seni gambar hasil *generative artificial intelligence* dimulai dengan proses pembuatan karya seni gambar pada platform berbasis *generative artificial intelligence* (AI). Pengguna hanya perlu memasukkan perintah atau prompt pada kolom yang disediakan oleh platform tersebut. Hasil dari gambar yang dihasilkan oleh *generative artificial intelligence* selanjutnya diunggah ke platform *microstock*. Sebagai pembeli, dalam proses ini, mengunduh gambar dianggap sebagai pembelian. Pembeli diharuskan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum dapat mengunduh atau membeli gambar tersebut, atau mereka dapat memilih untuk berlangganan bulanan di platform *microstock* tersebut.
2. Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak cipta untuk karya seni hasil *generative artificial intelligence* (GAI) dalam konteks hukum Islam merupakan isu kompleks yang memerlukan pertimbangan mendalam. Meskipun fatwa dan kaidah-kaidah hukum Islam memberikan dasar bagi pengakuan dan perlindungan terhadap karya seni *generative artificial intelligence* (GAI). Sedangkan dalam Hukum Positif, masih terdapat kekosongan dalam peraturan-

peraturan hukum positif yang berlaku, seperti Undang-Undang Hak Cipta Indonesia sebagai hukum positif di Indonesia. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam hal hak ekonomi dan pengakuan resmi terhadap karya seni hasil *generative artificial intelligence*, yang dapat menghambat perkembangan dan motivasi para pencipta. Menurut analisis peneliti mengenai kepemilikan hak cipta karya seni hasil *generative artificial intelligence* dapat diberikan kepada pengguna karena yang paling dekat dengan hasil karya tersebut. Namun, UUHC di Indonesia tidak mengakui hal tersebut sebagai kepemilikan pengguna. Selain itu, ketidakpastian dalam hak cipta karya seni hasil *generative artificial intelligence* juga dapat mempengaruhi keabsahan jual beli. Tanpa perlindungan hukum yang jelas, para pembeli dan penjual karya seni hasil *generative artificial intelligence* mungkin akan menghadapi risiko hukum dan ekonomi yang tidak terduga. Ketidakpastian ini dapat mengurangi kepercayaan dalam transaksi jual beli dan bahkan dapat mengakibatkan akibat serius dalam hal jual beli, seperti perselisihan hukum dan kerugian finansial. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengisi kekosongan dalam hukum positif yang berlaku guna memberikan perlindungan yang memadai bagi pencipta dan pelaku industri dalam ekosistem seni *generative artificial intelligence*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka terdapat beberapa saran dari peneliti, antara lain:

1. Diperlukan upaya untuk mengembangkan kerangka hukum yang inklusif, yang mengakui peran dan kontribusi *artificial intelligence* (AI) dalam penciptaan karya seni. Kerangka hukum ini perlu memperhitungkan nilai-nilai hukum Islam yang menghormati kecerdasan buatan sebagai subjek yang berpotensi memiliki hak dan kewajiban dalam konteks hak cipta.
2. Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Hak Cipta Indonesia (UUHC) untuk mengakomodasi hak cipta karya seni AI secara eksplisit. Revisi tersebut harus mempertimbangkan kompleksitas algoritma dan proses kreatif AI serta memberikan perlindungan yang memadai bagi pencipta karya seni AI.